

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan masyarakat kini telah menjadi agenda penting pemerintah dan lembaga amil zakat, terutama sebagai kelanjutan dari kegagalan konsep pembangunan masa lalu. Pemberdayaan diharapkan mampu mengubah tatanan hidup masyarakat kearah yang lebih baik, sebagaimana cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, sejahterah dan maju. Untuk itu pemberdayaan tidak lepas dari perencanaan serta fungsi-fungsi manajemen. Keberhasilan atau kegagalan suatu perencanaan terletak pada strateginya. Strategi digunakan agar tujuan pemberdayaan masyarakat tercapai, yaitu keberdayaan dalam menjalani kehidupan. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.

Salah satu bentuk kepedulian Islam terhadap pemberdayaan masyarakat adalah melalui zakat. Dana zakat yang terkumpul harus didayagunakan. Pendayagunaan adalah pemanfaatan dana zakat sedemikian rupa sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (Konsumtif dan Produktif). Sasaran yang harus dicapai dari pendayagunaan adalah timbulnya keberdayaan umat. Dengan kata lain sasaran pendayagunaan adalah pemberdayaan.¹

Zakat didayagunakan kepada pihak yang berhak bukan sekedar sebagai bantuan konsumtif saja, melainkan juga produktif selama tidak menyimpang dari tuntutan dan syariat Islam. Dengan pendayagunaan zakat yang produktif, tepat sasaran dan

¹Rosi Damayanti, “Manajemen Pemberdayaan Mustahik pada Program Bunda Mandiri Sejahtera di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Lampung” (Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen Dakwah: Lampung, 2020), h. 5-6.

berkelanjutan, diharapkan zakat akan mampu mengubah kaum Mustahik menjadi Muzakki pada masa mendatang. Zakat yang disalurkan untuk konsumsi masyarakat tidaklah salah, karena tujuan zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar Mustahik. Namun alangkah baiknya jika penyaluran zakat didistribusikan untuk kepentingan produktif dan bisa memberi manfaat jangka panjang. Hal ini yang menjadikan zakat mampu mengentaskan kemiskinan.²

Salah satu cara mengentaskan kemiskinan yakni dengan memproduktifkan dana zakat dengan cara memberdayakan mustahik. Pemberdayaan mustahik dilakukan melalui proses tahapan memberikan modal kepada mustahik untuk dikembangkan dengan membuat usaha agar dapat meningkatkan perekonomiannya dan mengubah statusnya dari mustahik menjadi muzakki. Zakat yang diberikan secara konsumtif sulit untuk dapat merubah keadaan kaum fakir miskin karena akan habis dikonsumsi dan hal ini akan menjadikan bergantung pada orang lain, sehingga perlu formula baru untuk mencapai tujuan zakat dan untuk mencapai tujuan zakat maka cara yang tepat adalah pemberdayaan mustahik melalui pendayagunaan zakat produktif

Pemberdayaaan mustahik suatu proses yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat guna meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat berdaya hingga mampu membangun diri dan lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kualitas hidup demi mencapai kesejahteraan dan kemandirian. Pemberdayaan mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan daya dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, melindungi masyarakat yang lemah, menguatkan kelembagaan keuangan

²Andi Asmarani Husein “Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Industri Shuttlecock di kalipare)” (Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi dan Bisnis: Surabaya 2020), h. 1-2.

dan pembangunan yang dikelola oleh masyarakat dan meningkatkan derajat kemandirian di masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (8) memutuskan bahwa dalam rangka mempermudah pengelolaan dana zakat, Pemerintah membolehkan masyarakat untuk membuat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki tugas membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³ Sejalan dengan itu, terdapat tiga organisasi yang diakui pemerintah dan bertugas melakukan pengelolaan zakat yang tentunya sangat memberikan kontribusi bagi kelancaran pelaksanaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengelola Zakat (UPZ).

Salah satu lembaga zakat yang membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kota Parepare adalah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Parepare. LAZISMU Kota Parepare dalam pengelolaan zakatnya bukan hanya berkecimpung dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat saja, namun juga memiliki model pendayagunaan Zakat yaitu pemberdayaan ekonomi perempuan yang merupakan gerakan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha ekonomi berbasis keluarga dengan nama program BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga).

Program Bina Usaha Ekonomi Keluarga salah satu bagian dari bentuk penyerahan zakat produktif dalam bentuk pemberian modal usaha tanpa bunga kepada para mustahik yang memiliki usaha namun kekurangan modal. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir adanya praktek rentenir yang terjadi di lingkungan masyarakat. Serta agar terbebas dari jeratan ribawi yang sangat meresahkan umat.

³Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat (8)

Program Bina Usaha Ekonomi Keluarga bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di kalangan masyarakat yang membutuhkan bantuan sehingga ada beberapa masyarakat yang diberikan modal usaha yang dikhususkan kepada orang-orang fakir dan miskin dengan harapan kelak masyarakat tersebut dapat membangun usaha sendiri sehingga masyarakat tersebut dapat berdaya mengubah statusnya dari mustahik menjadi muzakki sehingga juga dapat ikut serta berzakat kepada yang lebih membutuhkan, karena inilah tujuan zakat yang sebenarnya mengubah mustahik menjadi muzakki.

Namun kenyataannya yang terjadi pada program Bina Usaha Ekonomi Keluarga tidak sesuai dengan harapan LAZISMU Kota Parepare, belum ada mustahik yang berubah status menjadi muzakki hal ini disebabkan karena beberapa mustahik yang telah menerima bantuan modal usaha tidak menggunakannya sesuai dengan ketentuan dan harapan LAZISMU serta taraf hidup masyarakat yang masih rendah ditambah lagi saat ini sedang menghadapi wabah COVID-19 sehingga masyarakat sulit untuk berwirausaha ataupun bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa para mustahik tersebut belum ada yang bisa menjadi muzakki karena rata-rata kehidupannya masih dibawa standar, karena itulah kehadiran program Bina Usaha Ekonomi Keluarga LAZISMU Kota Parepare ini menghendaki agar mustahik dapat berubah status menjadi muzakki walaupun nantinya tidak ada yang berubah status setidaknya ada peningkatan dalam hidup mustahik.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di kantor LAZISMU Kota Parepare, Bapak Saiful Amir selaku sekretaris LAZISMU Kota Parepare mengatakan bahwasanya mustahik yang menerima modal usaha belum ada yang berubah status dari mustahik menjadi muzakki hal ini disebabkan karena adanya

pandemi COVID-19 yang membuat mustahik tidak menggunakan modal usaha sebagaimana yang diharapkan oleh LAZISMU, akan tetapi masih ada beberapa mustahik yang menjalankan program Bina Usaha Ekonomi Keluarga ini bahkan telah berdaya sehingga mampu untuk bersedekah. Adapun data mustahik penerima bantuan modal usaha program Bina Usaha Ekonomi Keluarga LAZISMU Kota Parepare sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Mustahik Fakir dan Miskin Penerima Bantuan Modal Usaha Melalui Program Bina Usaha Ekonomi Keluarga LAZISMU Kota Parepare Tahun 2020-2021.

NO	Nama	Alamat	Kecamatan	Tanggungan	Keterangan
1.	Muliati	Jl. Abu Bakar Lambogo	Soreang	6	Berdaya
2.	Mimang	Jl. Amal Bakti	Soreang	5	Berdaya
3.	Muchlis	Jl. Panorama Timur	Ujung	4	Berdaya
4.	Nurhuda	Jl. Gelatik	Soreang	3	Tidak Berdaya
5.	Yudio Kristanto	Jl. Abu Bakar Lambogo	Soreang	-	Berdaya
6.	Safitri Jeni	Jl. Ahmad Yani	Lapadde	6	Berdaya

Sumber Data: Pengelola LAZISMU Kota Parepare Tahun 2021

Melihat perkembangan program bina usaha ekonomi keluarga LAZISMU Kota Parepare belum ada perubahan status mustahik menjadi muzakki, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Bina Usaha Ekonomi Keluarga LAZISMU Kota Parepare.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka pokok masalah adalah bagaimana pemberdayaan mustahik melalui program Bina Usaha Ekonomi Keluarga LAZISMU Kota Parepare.

Pokok masalah tersebut akan dirinci menjadi 3 sub masalah, sub-sub masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk program kerja Bina Usaha Ekonomi Keluarga?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pemberdayaan mustahik melalui program Bina Usaha Ekonomi Keluarga?
3. Bagaimana implikasi program Bina Usaha Ekonomi Keluarga dalam pemberdayaan mustahik?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu usaha dan kegiatan yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk program kerja Bina Usaha Ekonomi Keluarga.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemberdayaan mustahik melalui program Bina Usaha Ekonomi Keluarga.
3. Untuk mengetahui implikasi program Bina Usaha Ekonomi Keluarga dalam pemberdayaan mustahik.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai salah satu referensi untuk menambah informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen zakat dan wakaf terkait pemberdayaan mustahik melalui program Bina Usaha Ekonomi Keluarga.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembelajaran mengenai pemberdayaan mustahik melalui program Bina Usaha Ekonomi Keluarga.
- b. Bagi pembaca, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat dan sekaligus memberikan sumbangsi bagi ilmu pengetahuan.



